

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Film merupakan bentuk komunikasi massa elektronik berupa media audio visual yang mampu menampilkan kata – kata, bunyi, citra, dan kombinasinya. Film berperan sebagai sebuah sarana baru yang digunakan untuk menyebarkan hiburan yang sudah menjadi kebiasaan terdahulu, dan menyajikan cerita, peristiwa, musik, drama, lawak dan sajian teknis lainnya kepada masyarakat umum¹. Perkembangan perfilman di Indonesia telah memasuki era baru, yaitu apa yang disebut dengan era digital. Era ini ditandai dengan kemajuan teknologi perfilman yang semakin modern, baik dalam teknologi industri maupun teknologi penyiaran. Industri penyiaran film telah memasuki fase e-cinema dan digital film. Perkembangan dan kreativitas dunia perfilman telah mengantar kita ke dalam apa yang disebut dengan era economy creative, culture industri yang menekankan pada penggalian budaya serta kreativitas karya seni sebagai aset dalam mensejahterakan masyarakat serta mempertahankan peradaban budaya sebuah bangsa².

Pengaruh globalisasi serta perdagangan bebas didukung oleh kemajuan teknologi telekomunikasi dan informatika telah memperluas ruang gerak kegiatan perfilman di Indonesia, sehingga film yang beredar di masyarakat semakin bervariasi, baik itu film produksi dalam negeri maupun produksi luar

¹ Handi Oktavianus, “Penerimaan Penonton Terhadap Praktek Eksorsis Di Dalam Film *Conjuring*”. Jurnal E-Komunikasi. VOL 3. NO.2, tahun 2015, hal. 3

² Morina Kartika Santoso Hakim, “Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perfilman Indonesia”. Lex et Societatis. Vol. IV No. 8 tahun 2016, hal. 89

negeri. Kondisi yang demikian pada satu pihak mempunyai manfaat bagi konsumen karena kebutuhan konsumen akan film yang diinginkan dapat terpenuhi serta semakin terbuka lebar kebebasan untuk memilih dan menikmati film sesuai keinginan konsumen. Kondisi dan fenomena di atas dapat mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang dan konsumen berada pada posisi yang lemah³.

Boomingnya film bertemakan islam dewasa ini dalam industri perfilman nasional sesungguhnya bisa dilihat dari dua perspektif, yaitu yang pertama dari perspektif idealisme dakwah dan kedua dari perspektif komodifikasi agama. Dalam perspektif idealisme dakwah, film – film bertemakan islam bisa dimaknai sebagai strategi dan politik dakwah yang dikemas melalui artefak budaya. Dakwah harus berkompromi dengan teknologi sehingga aktualisasi dakwah semakin bergerak dinamis menyesuaikan dinamika sosial dan budaya. Sementara dalam perspektif komodifikasi agama, film –film bertemakan islam sesungguhnya merupakan komodifikasi atas agama oleh produksi massa dalam bentuk budaya populer. Dalam hal ini islam mengalami komodifikasi ketika kepercayaan dan simbol – simbolnya berubah menjadi komoditas yang bisa dibeli dan dijual demi keuntungan. Dalam konteks ini, komodifikasi agama melalui film –film bertemakan islam cenderung melegitimasi budaya populer di kalangan umat islam, utamanya kaum muda islam. Agama pada gilirannya hanya di konstruksi untuk memenuhi kepentingan industri (pasar) yang menganut prinsip supply and demand.

³ Ibid, hal. 89

Berdasarkan Pasal 1 UU No. 33 Tahun 2009 tentang perfilman menyebutkan bahwa film adalah karya seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan dapat dipertunjukkan⁴. Menurut Effendi film merupakan media komunikasi yang bersifat audio visual untuk menyampaikan suatu pesan kepada sekelompok orang yang berkumpul disuatu tempat tertentu. Pesan film pada komunikasi massa dapat berbentuk apa saja tergantung dari misi film tersebut. Namun demikian, umumnya sebuah film dapat mencakup berbagai pesan baik itu pesan pendidikan, hiburan dan informasi. Pesan dalam film yaitu menggunakan mekanisme lambang – lambang yang ada pada pikiran manusia berupa isi pesan, suara, perkataan, percakapan, dan sebagainya.⁵

Selanjutnya dalam Pasal 6 UU No. 33 Tahun 2009 menyebutkan bahwa film yang menjadi unsur pokok kegiatan perfilman dan usaha perfilman dilarang mengandung isi yang mendorong khalayak umum melakukan kekerasan dan perjudian serta penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, menonjolkan pornografi, memprofokasi terjadinya pertentangan antar kelompok, antar suku, antar ras, dan/atau antar golongan, menistakan, melecehkan, dan/atau menodai nilai - nilai agama, mendorong khalayak umum untuk melakukan tindakan melawan hukum, dan/atau merendahkan harkat dan martabat manusia.⁶

⁴ Pasal 1 Undang-Undang No. 33 Tahun 2009 *tentang Film*

⁵ Psikologimania, "Pengertian Film dan Pengaruh Film Bagi Kejiwaan" diakses dari <https://www.e-jurnal.com/2013/12/pengertian-film-dan-pengaruh-film-bagi.html>

⁶ Ibid, Pasal 6

Lembaga Sensor Film (LSF) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam perkembangan perfilman di Indonesia. Sebelum ditonton, baik film bioskop maupun film televisi, sebuah film harus lulus sensor terlebih dahulu.

⁷ Sensor film menurut UU No. 33 tahun 2009 tentang Perfilman dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2014 tentang Lembaga Sensor Film adalah penelitian, penilaian, dan penentuan kelayakan film dan iklan film untuk dipertunjukkan kepada khalayak umum. Artinya apabila sebuah film dilakukan penyensoran berarti dilakukan penelitian, penilaian serta penentuan apakah film tersebut layak untuk dipertunjukkan kepada khalayak umum. Setiap film dan iklan film yang diedarkan dan/atau dipertunjukkan kepada khalayak umum wajib disensor terlebih dahulu oleh Lembaga Sensor Film (LSF) untuk memperoleh surat tanda lulus sensor. Sensor dilakukan dengan prinsip memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengaruh negatif film dan iklan film.⁸

Mengenai perlindungan terhadap penonton film, setidaknya mengacu pada UU Perfilman No. 33 Tahun 2009 tentang perfilman, pada konsideran menimbang huruf b yang berbunyi :”bahwa film sebagai media komunikasi massa merupakan sarana pencerdasan kehidupan bangsa, pengembangan potensi diri, pembinaan akhlak mulia, pemajuan kesejahteraan masyarakat, serta wahana promosi Indonesia di dunia Internasional, sehingga film dan perfilman Indonesia perlu dikembangkan dan dilindungi”. Menggaris bawahi

⁷ Achmad Fadli, skripsi: “Peranan Lembaga Sensor Film Terhadap Perfilman Indonesia : Upaya Dakwah Melalui Sensor” (Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah, 2008)

⁸ Sovia Hasanah, “Kriteria Penyensoran Film di Indonesia” (<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt57e382ada65e8/kriteria-penyensoran-film-di-indonesia/> Diakses pada 22 September 2016)

pada kaataa film dan perfilman Indonesia perlu dilindungi, itu artinya bahwa semua yang berhubungan dengan perfilman perlu dilindungi termasuk dalam perfilman adalah penonton film. Ditambah lagi dengan sebuah prinsip pembentukan perundang-undangan bahwa undang-undang itu dibuat untuk melindungi warganya karena adanya sebuah kepentingan dimana manusia sebagai individu mempunyai hak asasi salah satunya yaitu hak sebagai konsumen.

Penonton film ada dalam posisi yang lemah jika dia sendiri tidak dijamin oleh undang-undang. Karena sejauh apapun penonton film mengeluh akan kerugian yang dia dapat saat menonton sebuah film, atau dalam proses dia mencari informasi, jika belum ada undang-undang yang memuat sebuah aturan tentang bagaimana mereka itu dilindungi dari hak-haknya tersebut maka upayanya hanya akan menjadi upaya yang sia-sia.⁹

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) telah dirumuskan apa yang menjadi hak dan kewajiban yang ditujukan baik kepada konsumen, maupun pelaku usaha. Meskipun telah dirumuskan secara jelas, akan tetapi apabila kita perhatikan, hak dan kewajiban tersebut tidaklah langsung dapat dinikmati dan dijalankan oleh konsumen maupun pelaku usaha. Pemenuhan terhadap hak dan pelaksanaan kewajiban tersebut akan dapat direalisasikan dengan dipatuhinya norma – norma yang terdapat dalam pasal – pasal lainnya.

Konsumen berasal dari kata *customer* (Inggris-Amerika), atau *consument* (Belanda) yang berarti pihak pemakai barang dan jasa. Pengertian

⁹ Itsna Hidayatul Khusna, tesis : “Perlindungan Terhadap Penonton Film (Analisis Isi UU No. 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman)” (Yogyakarta : UGM, 2013), hal. 4

dari consumer atau consument tersebut tergantung dalam posisi mana istilah tersebut digunakan. Secara harfiah arti kata *consument* yaitu “(lawan dari produsen) setiap orang yang menggunakan barang”.¹⁰ Dalam Peraturan Perundang – Undangan di Indonesia, istilah “konsumen” sebagai definisi formal ditemukan pada pasal 1 angka 2 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) yaitu, “Setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup dan tidak untuk diperdagangkan”.¹¹ Sedangkan pelaku usaha di dalam UUPK pun telah ditentukan definisinya, hal ini dapat dilihat di dalam Pasal 1 angka 3 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yaitu :

Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama – sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.¹²

Mengenai akibat seringnya menonton bioskop itu terdapat beberapa hasil penelitian, hasil angket dari Emnid. Menurut suatu lembaga penelitian pendapat masyarakat di Jerman Barat pada tahun 1950, nampak bahwa anak-anak normal antara 15 dan 21 tahun rata – rata menonton bioskop 1 (satu) kali dalam 2 (dua) minggu. Seorang peneliti, Flik, 1954, mendapatkan bahwa pada sejumlah anak – anak yang menjadi kriminal terdapat frekuensi yang lebih

¹⁰ Kelik Wardiono, Hukum Perlindungan Konsumen (Yogyakarta : Ombak Dua, 2014), hal. 8

¹¹ Ibid, hal. 14

¹² Ibid, hal. 22

tinggi, yaitu rata – rata dua kali seminggu mereka menonton bioskop. Tetapi perbedaan antara frekuensi menonton ini sendiri tak usah menjadi sebab, bahwa yang sering menonton itu akan memperoleh pengaruh yang jelek, sedangkan yang jarang menonton tidak akan memperoleh pengaruh yang buruk.¹³ Demikian beberapa peranan dari frekuensi orang – orang yang menerima komunikasi melalui media massa itu. Sering atau tidak seringnya orang dikenakan komunikasi massa itu sendiri belum mempunyai akibat yang cukup tegas. Jadi rupanya bukan frekuensi yang menentukan adanya pengaruh tertentu, melainkan isi dari film, buku atau ceramah itulah yang lebih mempengaruhi perkembangan sosial manusia.¹⁴

Berbicara mengenai perfilman, tidak hanya bisa dilihat dari film itu sendiri. Bukan hanya sekedar konten film tersebut, atau orang yang berada di balik layar film tersebut, dan/atau pengusaha film, tetapi perfilman juga harus dilihat dari penontonnya. Film tidak akan menjadi apa-apa tanpa adanya penonton film. Dilihat dari sebuah proses komunikasi, tanpa adanya komunikasi/khalayak pesan yang disampaikan menjadi tidak berarti. penonton film bukan hanya sekedar target pasar yang bisa dilihat dari jumlah, tetapi penonton film adalah manusia yang mempunyai hak-hak yang secara universal dilindungi.¹⁵

Namun yang terjadi sekarang ini, banyak pelaku usaha perfilman yang menciptakan film tidak mengandung unsur pokok kegiatan perfilman, yaitu film yang menggambarkan adegan kekerasan, perilaku yang menjurus ke

¹³ DR. W.A. Gerungan DIPL. PSYCH, Psikologi Sosial (Bandung : PT Eresco, 1996), hal. 196

¹⁴ Ibid, hal. 197

¹⁵ Itsna Hidayatul Khusna, op.cit, hal. 6

pornografi, menistakan, melecehkan, dan/atau menodai nilai – nilai agama. Persoalan – persoalan ini yang melanggar ketentuan Pasal 6 UU No. 33 Tahun 2009 tentang perfilman. Leo Bogart menjelaskan bahwa menonton adegan kekerasan melalui film atau melalui televisicenderung merangsang jiwa anak – anak muda begitu kuat untuk bertindak agresif. Bahkam hampir semua perilaku buruk yang dilakukan orang adalah hasil dari pelajaran yang mereka terima dari media semenjak usia mereka anak – anak.¹⁶

Sebagai contoh dalam *Film Ayat-Ayat Cinta 1*, terdapat adegan dimana dalam sebuah kereta umat muslim bertemu dengan dua orang wanita non muslim dan mengatakn bahwa mereka adalah seorang kafir dan tidak pantas untuk diberikan bantuan, kemudian dimana tokoh Noura yang memfitnah Fahri bahwa Fahri yang telah memperkosa hingga Noura hamil karena ia merasa cintanya yang tidak terbalas oleh Fahri. Kemudian Bahadur yang selalu menghukum Noura apabila keinginannya tidak terpenuhi dan ingin menjadikannya sebagai pelacur. Selanjutnya dalam *Film Perempuan Berkalung Sorban* yang menggambarkan kehidupan di sebuah pesantren dimana dalam pesantren tersebut ilmu yang dipercayai hanya ilmu Al-Quran dan Hadits sedangkan buku-buku modern dianggap hanya akan merusak akhlak wanita sehingga perempuan tidak mempunyai hak yang sama dengan laki-laki. *Film Bulan Terbelah di Langit Amerika*, film ini dilatarbelakangi kejadian runtuhnya World Trade Center (WTC) di Now York, yang mengisahkan sepasang suami istri bernama Hanum dan Rangga dimana Hanum mendapatkan tugas dari Gertrude untuk mencari bukti peninggalan

¹⁶ Hakim, Op.cit, hal. 90

harta karun dari para pelaut Muslim Tiongkok yang berlayar ke Amerika sebelum Colombus berlayar, dalam film tersebut terdapat adegan dimana Stephan yang sedang terhimpit masalah karena patah hati dengan kekasihnya, ia selalu melampiaskannya dengan minum alcohol karena menurutnya dengan minum alcohol dia akan merasa bahagia, dan tokoh Ny. Collins ibu dari Azima yang menganggap umat islam sebagai teroris¹⁷

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap perfilman di Indonesia. Dalam penelitian ini, peneliti bermaksud meneliti bentuk perlindungan konsumen terhadap penonton film nasional yang bergenre keislaman dengan judul **“FILM DAN ISLAM (Studi Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Film Layar Lebar)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap penonton film layar lebar nasional yang bernuansa keislaman ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap penonton film layar lebar nasional yang bergenre keislaman
-

2. Untuk menggambarkan profile film nasional yang bergenre keislaman yang ditayangkan di layar lebar

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian dan tujuan penelitian di atas, adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan pengetahuan serta wawasan mengenai pelaksanaan upaya perlindungan hukum terhadap penonton film layar lebar nasional khususnya yang bergenre keislaman.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pemahaman bagi perkembangan ilmu hukum khususnya dalam lingkup hukum perdata mengenai perlindungan hukum terhadap penonton film layar lebar nasional khususnya yang bergenre keislaman.
 - c. Memperkaya referensi penelitian yang sejenis untuk penelitian yang selanjutnya yang lebih mendalam khususnya mengenai pelaksanaan perlindungan hukum terhadap penonton film layar lebar nasional khususnya yang bergenre keislaman.
2. Manfaat Praktis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan bagi pelaku usaha perfilman agar dalam menciptakan suatu karya film dapat menerapkan unsur – unsur pokok kegiatan perfilman.

- b. Dapat memberikan jawaban dari permasalahan yang diteliti oleh penulis dan mampu mengembangkan pola pikir, wawasan, pengetahuan serta penalaran dalam menyusun penulisan hukum.

E. Kerangka Pemikiran

Film Nasional yang ditayangkan tidak boleh bertentangan dengan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU No. 33 Tahun 2009 tentang Perfilman dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2014 tentang Lembaga Sensor Film.

Penonton film, dalam istilah komunikasi dia berarti merupakan audiens atau komunikan. Komunikan berarti dia merupakan penerima pesan. Dalam istilah ekonomi dia merupakan konsumen film, dan dia juga merupakan warga negara. Perlindungan hukum diberikan atas dasar harkat dan martabat manusia dan hak asasi manusia. Penonton film akan sangat bersinggungan dengan dia sebagai konsumen film. Konsumen tidak harus terikat dengan hubungan jual beli, sehingga dengan sendirinya konsumen tidak identik dengan jual beli. Dari istilah ini maka tidak salah jika penonton film disamakan dengan konsumen. *Guidelines for consumer protection of 1985* yang dikeluarkan oleh Persatuan Bangsa – Bangsa (PBB) menyatakan : “Konsumen dimana pun mereka berada, dari segala bangsa mempunyai hak – hak dasar sosialnya”. Yang dimaksud hak – hak dasar tersebut adalah hak untuk mendapatkan informasi yang jelas, benar dan jujur, hak untuk mendapatkan ganti rugi, hak untuk mendapatkan kebutuhan dasar manusia (cukup pangan dan papan), hak untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan

bersih serta kewajiban untuk menjaga lingkungan, dan hak untuk mendapatkan pendidikan dasar.¹⁸

Pasal 1 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menyebutkan bahwa : “Perlindungan konsumen merupakan segala upaya yang memberikan kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”.¹⁹ Prof. Mochtar Kusumaatmadja menyebutkan batasan perlindungan konsumen sebagai “keseluruhan asas – asas dan kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain, berkaitan dengan barang atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup”.²⁰

Pasal 1 UU No. 33 Tahun 2009 tentang Perfilman yang menyebutkan bahwa film merupakan karya seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan dapat dipertunjukkan. Film sebagai karya seni budaya yang dapat dipertunjukkan dengan atau tanpa suara juga bermakna bahwa film merupakan media komunikasi massa yang membawa pesan yang berisi gagasan vital kepada publik (khalayak) dengan daya pengaruh yang besar. Itulah sebabnya film mempunyai fungsi pendidikan, hiburan, informasi dan pendorong karya kreatif. Film dapat dibuat di dalam negeri dan dapat diimpor dari luar negeri dengan segala pengaruhnya.

Film yang dibuat baik di dalam negeri maupun film yang diimpor dari luar negeri yang beredar dan dipertunjukkan di Indonesia ditujukan untuk terbinanya akhlak mulia, terwujudnya kecerdasan kehidupan bangsa,

¹⁸ Itsna Hidayatul Khusna, Op.cit hal. 10

¹⁹ Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 *Tentang Perlindungan Konsumen*, Pasal 1 ayat (1)

²⁰ Hakim. Op.cit, hal.91

terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa, meningkatnya harkat dan martabat bangsa, berkembangnya dan lestarnya nilai budaya bangsa, meningkatnya kesejahteraan masyarakat, dan berkembangnya film berbasis budaya bangsa yang hidup dan berkelanjutan. Film Indonesia yang diekspor terutama dimaksudkan agar budaya bangsa Indonesia dikenal oleh dunia Internasional. Itulah sebabnya film sebelum beredar dan dipertunjukkan di Indonesia wajib disensor dan memperoleh tanda lulus sensor yang dikeluarkan oleh Lembaga Sensor Film.²¹

Berdasarkan Pasal 30 ayat (1) UU No. 33 tahun 2009, pertunjukkan film dapat dilakukan melalui layar lebar, penyiaran televisi, dan jaringan teknologi Informatika. Bahwa dalam Pasal 6 UU Nomor 33 Tahun 2009 tentang perfilman menyatakan bahwa film tidak boleh mengandung isi yang mendorong khalayak umum melakukan kekerasan dan perjudian serta penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, menonjolkan pornografi, memprofokasi terjadinya pertentangan antar kelompok, antar suku, antar ras, dan/atau antar golongan, menistakan, melecehkan, dan/atau menodai nilai - nilai agama, mendorong khalayak umum untuk melakukan tindakan melawan hukum, dan/atau merendahkan harkat dan martabat manusia.²²

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu metode cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran ilmu pengetahuan yang bersangkutan.

²¹ Indonesia, Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman

²² Ibid, Pasal 30 ayat (1)

Metode merupakan cara seorang ilmuwan mempelajari dan memahami lingkungan – lingkungan yang dipahaminya.²³

1. Metode Pendekatan

Penulis dalam hal ini menggunakan metode pendekatan normatif dikarenakan di dalam konsep hukumnya norma – norma tertulis yang dibuat dan sudah diundangkan oleh lembaga dan atau pejabat negara yang berwenang, maka dari itu pengkajian yang dilakukan terbatas oleh perundang – undangan yang terkait dengan obyek yang ingin diteliti oleh penulis.

Di sini penulis menggunakan jenis metode pendekatan yuridis normatif yaitu inventarisasi hukum dan penemuan hukum in-concreto.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif karena bertujuan untuk memberikan gambaran yang seteliti mungkin mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap penonton film layar lebar nasional bergenre keislaman yang tidak memenuhi unsur – unsur pokok perfilman.

3. Sumber dan Jenis Data

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan penulis adalah Data Sekunder.

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan seperti dokumen – dokumen resmi, buku – buku yang berhubungan dengan objek penelitian.²⁴

²³ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, hal. 67

a. Bahan Hukum Primer terdiri dari :

- 1) UU No. 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman
- 2) UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 18 Tahun 2014
Tentang Lembaga Sensor Film

b. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan – bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer meliputi buku – buku, pendapat ahli (doktrin) dan jurnal

4. Metode Pengumpulan Data

Di dalam penelitian ini penulis menggunakan studi kepustakaan yang merupakan pengumpulan data dengan cara mempelajari buku, makalah, surat kabar, artikel, internet, hasil penelitian dan peraturan perundang – undangan yang terkait.²⁵ Semua ini dijadikan pedoman penelitian, dengan cara mencari, mengumpulkan, mencatat, mempelajari, dan mengutip bahan dari buku, makalah, artikel, serta peraturan perundang – undangan yang berkaitan.

5. Metode Analisis Data

Data – data yang telah terkumpul akan dibahas dengan menggunakan metode kualitatif berdasarkan logika deduktif, yaitu suatu pembahasan yang dilakukan dengan cara menafsirkan dan

²⁴ Suratman, Philips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung : CV Alfabeta, hal. 106

²⁵ Khudzalifah Dimiyati, Kelik Wardiono, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal. 1

mendiskusikan data – data yang diperoleh dan diolah, berdasarkan norma-norma hukum doktrin-doktrin dan teori ilmu hukum yang ada.

Pembahasan pada tahap awal yang dilakukan oleh peneliti yaitu dengan cara melakukan inventarisasi terhadap peraturan perundang – ndangan yang terkait dengan persoalan objek yang dikaji. Data yang terkumpul akan diidentifikasi secara analisis doctrinal.

Kemudian pada tahap kedua akan dilakukan pembahasan berupa penemuan hukum in-concerto. Pada pembahaan yang kedua ini, penarikan suatu kesimpulan dilakukan secara deduktif :

- a. Peraturan perundang – undangan lain yang ada. Dijadikan sebagai premis mayor;
- b. Data sekunder yang lain serta data primer terkait, sebagai premis mayor;
- c. Konklusi akan diambil dengan cara membandingkan data sekunder yang ada dan yang sudah diolah dengan berbagai peratura perundaang-undangan, doktrin dan teori hukum yang ada, sehingga pada tahap akhir akan ditemukan hukum in concerto nya.

G. Sistematika Laporan Penelitian

Sistematika penulisan ini sangat penting karena dapat memberikan gambaran jelas mengenai langkah – langkah penelitian dan permasalahan yang akan dipecahkan dan diteliti dalam penelitian ini. Sistematika dalam penelitian ini terdiri dari :

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Kerangka Pemikiran
- F. Metode Penelitian
- G. Sistematika Penelitian

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Film

1. Pengertian tentang Film
2. Unsur – Unsur Pokok Film
3. Penggolongan Umur
4. Kriteria Film untuk Penonton Semua Umur

B. Tinjauan Umum Perlindungan Konsumen terhadap Penonton Film Layar Lebar yang Bergenre Keislaman

C. Tinjauan Umum mengenai Kriteria Film yang Baik menurut Syariah Islam

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

B. Pembahasan

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran